

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga Dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹ Sedangkan pemeliharaan anak dalam Islam adalah *hadhanah*, sedangkan secara *etimologis*, *hadhanah* ini berarti “di samping atau di bawah ketiak”. Dan secara *terminologi*, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.²

Hadhanah menurut bahasa Arab adalah *al-janbu*, berarti erat atau dekat, memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani, serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³

Ulama Fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki, maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari

¹ Abdurrahman, 2004, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Presindo, Hlm. 113.

² Dahlan Abdul Azis, 1999, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, Hlm. 415.

³ Hakim Rahmat, 2000, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Bandung: Pustaka setia, Hlm. 224.

sesuatu yang menyakiti dan merusak nya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1), yaitu :

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali”,

Perwalian (*Hadhanah*) dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 ayat (1), yaitu :

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Sedangkan menurut fikih yang ditulis oleh Tihami pada buku nya yang berjudul “Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap”, yang dikutip oleh Hadi Zulkarnain pada Skripsi nya yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Istri Nusyuz”, bahwa anak-anak yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun, akan turut dengan ibu nya, sedangkan apabila sudah lebih dari 3 (tiga) tahun anak-anak itu dapat mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan cara menarik garis keturunan. Tentu nya keinginan dari anak-anak itu juga harus diperhatikan, kepada siapa kehidupan mereka lebih terjamin.⁵

Pada umum nya dapat dikatakan, seorang anak yang belum dewasa, adalah berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum

⁴ Tihami, 2010, “*Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 216.

⁵ Djaren Saragih, 1984, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, Bandung: Tarsito, Hlm.134.

dalam masyarakat. Serta, penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik si anak. Yang mana, Hukum Islam tentang penguasaan orang tua ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. **Hadhanah**, memelihara orang nya si anak (*Persoon*) yang belum dewasa itu, meliputi pemeliharaan badan nya, pemberian tempat kediaman, pemberian pendidikan, dan sebagainya;
- b. **Wilayat Al-Mal**, memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan kekayaan itu.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam buku nya yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia”, dijelaskan *hadhanah* pada hakekatnya dilakukan oleh kedua orang tua bersama, kecuali apabila perkawinan mereka terputus, dalam hal itu ibu-lah yang berkuasa sampai si anak sudah “*mumayyiz*”, artinya: sudah mempunyai daya membeda-bedakan (*onderscheidingsvermogen*). Dan, biasa nya si anak dianggap *mumayyiz* pada usia kira-kira 7 (tujuh) tahun, kemudian si anak dapat memilih sendiri siapa dari kedua orang tua itu yang ia ingin mengikuti nya.

Apabila dalam hal ini ibu nya sudah meninggal dunia, maka ia diganti oleh ibu nya si ibu, dan kalau ini juga sudah meninggal dunia, maka ia diganti oleh ibu nya lagi. Baru apabila leluhur dalam garis keibuan ini tidak ada, maka bapak nya si anak berkuasa melakukan *hadhanah*, dan kalau bapak juga sudah meninggal dunia maka ia diganti oleh ibu nya, kemudian oleh ibu dari ibu nya, kalau mereka ini pun sudah meninggal dunia, maka *hadhanah* harus didahulukan oleh sanak-sanak

saudara yang terdekat tali kekeluargaan nya dengan si anak.⁶

Hadhanah (hak asuh anak) yang belum *mumayyiz* pada hakekat nya jatuh pada kekuasaan ibu nya, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, yaitu sebagai berikut :

Pasal 105, yaitu dalam hal terjadi nya Perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaan nya;
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah nya.

Dijelaskan juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, tentang akibat Perceraian, yaitu :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibu nya, kecuali ibu nya telah meninggal dunia, maka kedudukan nya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu;

⁶R. Wirjono Projodikoro, 1991, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*", Sumur Bandung, Cetakan ke-9.

- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah dan ibunya;
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan *Hak Hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai *Hak Hadhanah* pula;
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan Putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) di atas; Pengadilan dapat pula mengingat kemampuannya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Karena, putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang mana keputusan tersebut menentukan nasib seseorang yang ingin mencari keadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan tersebut memutus dengan seadil-adilnya.

Adapun, tugas Hakim harus memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan menggunakan Peraturan yang sudah ditetapkan sesuai Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang, Nomor 48 tahun 2009. Apabila tidak

ada Peraturan yang mengatur, Hakim dapat menggunakan *Yurisprudensi* atau Putusan yang terdahulu yang dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara yang sedang ditanganinya, apabila tidak ada, maka Hakim dapat ber-ijtihad dalam memutuskan perkaranya tersebut. Akan tetapi pada praktiknya banyak Putusan Pengadilan yang memutuskan suatu perkara di luar Peraturan yang ada, Hakim lebih sering menggunakan Pertimbangannya sendiri yang didasarkan dengan Asas Keadilan dan Keyakinan Hakim,

Penelitian Skripsi ini mengangkat kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Bumi Nomor : 51/ Pdt.G/2011/PA.Ktb. tentang *Hadhanah* yang jatuh pada Neneknya. Dalam putusan tersebut, Hakim memutuskan bahwa *hak hadhanah* (hak asuh anak) yang masih berusia 5 (lima) Tahun, jatuh pada neneknya.

Adapun Duduk Perkara Putusan Nomor : 51/ Pdt.G/2011/PA.Ktb. Sebagai berikut :

Penggugat adalah isteri sah Tergugat, Sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Lampung Utara. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1

(satu) tahun, dan Tergugat mempunyai banyak hutang kepada koperasi dan *rentenir*. Ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan September tahun 2009, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Utara. Selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Penggugat dan tergugat telah melakukan upaya-upaya perdamaian dari pihak Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Akibat perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabumi; dan penggugat memohon atas hak asuh anak nya tersebut yang bernama anak penggugat dan tergugat, yang berusia 5 tahun jatuh pada dirinya (pemohon), karna masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari dirinya selaku ibu kandung. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah :

Menimbang, dalam hal ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam Persidangan, dan Majelis Hakim telah berued saha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh Mediasi dengan Hakim Mediator yang telah desepakati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatan nya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan Keterangan atas Pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pengugat dan Tergugat saat ini ikut Tergugat;

2. Bahwa Penggugat melihat Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
3. Bahwa Tergugat bekerja di PT dengan penghasilan rata-rata per-bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang *Penetapan Hadhanah* pada Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb. di Pengadilan Agama Kotabumi (Lampung Utara), yang mana seharusnya *Hak Hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* itu berada dalam pengasuhan ibu nya, seperti yg dicantumkan dalam Pasal 105 KHI, akan tetapi dalam Putusan ini jatuh pada nenek nya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Putusan ini, sehingga penelitian ini diberi judul: **”Analisis Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tentang Hadhanah yang jatuh pada Nenek nya”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tentang hadhanah yang jatuh pada nenek nya?
2. Bagaimana analisa yurisprudensi atas alasan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada nenek nya daripada ibu nya?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb.

- 2) Untuk mengetahui apa alasan hakim dalam mejatuhkan hak hadhanah kepada neneknya..

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang pengasuhan anak, hanya saja pembahasan dan wilayah penelitian nya yang berbeda, yaitu :

Skripsi yang disusun oleh Uto Tontowi Jauhari dengan judul : *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Nomor 51 K/AG/2010 tentang perceraian hubungannya dengan penetapan hadhanah*. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada *asas personalitas* keislaman.

Skripsi yang disusun oleh Faridatul Lailia dengan judul *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah*, dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada *hadhanah* yang jatuh kepada ayah nya.

Skripsi yang disusun oleh Nova Andiani dengan judul *Penetapan hak hadhanah kepada bapak bagi anak yang belum mumayyiz (analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, perkara Nomor : 228/Pdt.G/2009/PA.JB)*. Yang penelitian nya lebih fokus pada *metode ijtihad* Hakim dalam perkara *hadhanah* yang jatuh pada ayah nya.

Skripsi yang ditulis oleh Hadi Zulkarnain dengan judul *hak asuh anak akibat istri nusyuz (analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, perkara Nomor :*

377/pdt.G/2006). Penelitian ini lebih fokus kepada hak asuh anak pasca perceraian yang diakibatkan karena isteri yang *nusyuz*.

Sedangkan, skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri dengan judul : *Analisis Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb tentang Hadhanah yang jatuh pada Neneknya*. Lebih fokus kepada analisa hakim terhadap Hak Hadhanah yang belum mumayyiz jatuh pada Neneknya.

Perbedaannya adalah penulis lebih kepada menganalisa melalui peraturan dan yurisprudensi terhadap penetapan hadhanah. Sedangkan, penelitian yang diteliti oleh peneliti yang terdahulu lebih fokus kepada hak asuh yang jatuh pada ayahnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan isi Keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-kracht*).

Keputusan Pengadilan Agama terdiri atas Putusan dan Penetapan. Putusan adalah Keputusan Pengadilan Agama atas Perkara Gugatan berdasarkan adanya suatu Sengketa, sedangkan Penetapan adalah Keputusan Pengadilan atas Perkara Permohonan.

Putusan menurut istilah disebut *Vonnis* (menurut bahasa Belanda) atau *al-qada'u* (menurut Bahasa Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya yang berlawanan dalam perkara tersebut, yaitu Penggugat dan Tergugat, produk

Pengadilan seperti ini bisa diistilahkan dengan produk Pengadilan sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.⁷

Menurut sifatnya, dikenal tiga macam Putusan, yaitu :

- a. ***Putusan Declatoir***, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu hukum semata-mata;
- b. ***Putusan Comdemnatoir***, yaitu putusan yang berisi penghukuman;
- c. ***Putusan Constitutif***, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.⁸

Keputusan Pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara. Atau dengan kata lain, ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum (*izhhar al-hukum*) dalam bentuk yang sangat kongkrit suatu mekanisme pengambilan Keputusan Hakim oleh Pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur dalam Keputusan Pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam Keputusan Pengadilan. Kedua, proses pengambilan Keputusan. Ketiga, produk Keputusan Pengadilan. Unsur ketiga sangat bergantung pada unsur pertama dan kedua.⁹

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut: Pertama, Putusan Pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, Putusan ini merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang

⁷ Roihan A. Rasyid, 1998 : 193.

⁸ Retni Wulan & Iskandar, 1995 : 109,

⁹ Cik Hasan Bisri, 2003, "*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 252.

kongkrit, yaitu Perkara. Disamping itu, Putusan adalah suatu cerminan pembentukan atau penemuan hukum oleh Hakim yang berkewajiban untuk melakukan *ijtihad*.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus menggugakan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik dari segi materil dan formilnya. Selain itu hakim bisa menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukum putusan tersebut. Karena di Indonesia Yurisprudensi memiliki peran yang sangat penting, yang mana yurisprudensi dapat mengisi kekosongan hukum, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur. Selain yurisprudensi terkait dengan pembentukan hukum, yurisprudensi juga terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan hakim. yurisprudensi dapat menunjang pembaharuan dan pembinaan hukum. dan dengan adanya yurisprudensi hakim semakin konsisten dalam memutus perkara yang sama. maka akan semakin baik pula sistem peradilan di Indonesia. dan dengan adanya yurisprudensi ini hakim dapat menekan angka disparitas. yaitu dengan kekonsistenan dalam memandang suatu fakta hukum, maka akan mudah melihat adanya kejanggalan atau ketidakberesan para hakim dalam mengadili suatu perkara.

Selain menggunakan hukum tertulis putusan Pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat *fuqoha* maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat.

Keputusan Pengadilan itu dilakukan terhadap Perkara yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur Peradilan yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Content Analysis* (metode analisis isi), yaitu dengan cara analisa isi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tentang *Hadhanah* (hak asuh anak).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data *Normatif*, yakni Putusan Pengadilan, yang mengkaji asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Kasus yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tela'ah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer yaitu berupa dokumen berkas perkara dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb. tentang *Hadhanah*. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku *literatur* yang sifat nya menjelaskan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Dokumentasi berkas perkara Putusan tentang *Hadhanah* di Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor Perkara *51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb*;
- b. Studi kepustakaan, dengan cara mencari dan mempelajari dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu :

1. Melakukan seleksi data terhadap data yang telah terkumpul dalam berkas perkara Putusan Pengadilan;
2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari analisis Putusan serta studi kepustakaan;
3. Menghubungkan data yang berupa Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor *51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb* tentang *Hadhanah* dengan cara menafsirkan apa yang ada dalam kerangka berfikir;
4. Menarik kesimpulan dari data yang di analisis (Putusan Pengadilan Agama Kotabumi) dengan Nomor perkara *51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb* dengan memperhatikan fokus penelitian.